



P U T U S A N
Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M SALEH**
Tempat Lahir : Sumbawa
Umur/ Tanggal : 19 Tahun / 18 April 1999
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Kauman Rt.002 Rw.002 Ds. Lab. Sumbawa
Kec.Lab. Badas Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
2. Nama Lengkap : **ERWIN ALS DATU AK MASHUD**
Tempat Lahir : Sumbawa
Umur/ Tanggal : 24 Tahun / 5 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Kauman Rt.002 Rw.002 Ds. Lab. Sumbawa
Kec.Lab. Badas Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **I. MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M SALEH** ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018;
Terdakwa **I. MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M SALEH** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa **II. ERWIN ALS DATU AK MASHUD** ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa **II. ERWIN ALS DATU AK MASHUD** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 22 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M SALEH** dan Terdakwa **II. ERWIN ALS DATU AK MASHUD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur **Pasal 363**

ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **I. MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA**

ALS DAVICK AK M SALEH selama **10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa **II.**

ERWIN ALS DATU AK MASHUD dengan pidana penjara selama **1 (satu)**

tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah TV LED merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek merk ONE'S warna Crime;
- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan Pendek merk VANS warna Abu-abu;
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Djarum Black;
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike;
- 4 (Empat) Bungkus Rokok Djarum Super;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Djarum Black Mild warna putih;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Djarum 76 Kretek;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Surya Exclusive;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Esse Change;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (Satu) Bungkus Sampoerna Mild Kecil;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Platinum;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
- 2 (Dua) Bungkus Rokok DUNHILL warna Hitam;
- 11 (Satu) Bungkus Rokok DUNHILL warna Putih;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Marlboro warna Merah;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok DJI SAM SOE;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok HALIM;
- 1 (satu) Buah Parfum Merk AXL Alexander warna Hitam;
- 2 (dua) buah Rexona Men;
- 8 (Delapan) Biji Korek Gas Merk Cricket;

Dikembalikan kepada Indomaret Sernu;

5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ; Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ; **Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M SALEH bersama dengan Terdakwa II ERWIN ALS DATU AK MASHUD, beserta (GAFUR,TAUFIK dan ADIT) (masing-masing diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di TOKO INDOMARET SERNU Jalan Bungur Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa Davick bilang ke terdakwa Erwin, Topik, Adit, waktu dan Gafur “Kam ada target pang aku,Toko Indomaret pang Sernu tim tu lalo bobol” yang artinya “sudah ada targetku, Toko indomaret di sernu mari kita bobol”;
- Bahwa setelah terdakwa Davick, terdakwa Erwin, dan 3 temannya (Gafur,Topik, dan Adit) bersepakat untuk mengambil barang di dalam Toko Indomaret mereka kemudian pergi ke kos-kosan Sdr,Gafur untuk istirahat sambil menunggu tengah malam untuk mengambil barang di Toko Indomaret Sernu, setelah jam 24.00 wita terdakwa Davick, Terdakwa Erwin, dan 3 temannya (Gafur, Topik, dan Adit) jalan kaki menuju Toko Indomaret Sernu;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Toko Indomaret Sernu Terdakwa Davick, Terdakwa Erwin bersama dengan 3 teman (Gafur, Topik, dan Adit) tersebut masuk dan mengambil barang tersebut melalui belakang toko dengan cara terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR bergiliran naik dan berdiri di atas pundak terdakwa ERWIN hingga terdakwa Davick bisa naik keatas atap, kemudian terdakwa Davick mencongkel atap toko yang terbuat dari Galfalum dengan menggunakan besi pipa, setelah atap toko terbuka barulah terdakwa Davick masuk kedalam toko, dan di susul oleh Sdr. GAFUR, setelah terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR, sudah masuk ke dalam toko indomaret Sernu, barulah terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR mengambil barang yang berada didalam toko berupa Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam, berbagai jenis rokok antara lain rokok Marlboro Merah 2 slop, Marlboro Gold 1 Slop, Esse 5 slop, Dunhill Putih 5 slop, Dunhill Hitam 5 slop, Lucky strike Biru 1 slop, Jarum Black 1 slop, Surya 12 sebanyak 2 slop, Surya 16 sebanyak 3 slop, Surya Internasional 1 slop, Sampoerna 16 sebanyak 2 slop, Sampoerna 12 sebanyak 2 slop, Sampoerna 16 Mentol 1 slop, LA 3 slop, rokok PS kretek 3 bungkus, Korek api merk cricket sebanyak 4 buah, Sabun Muka, Deodoran dan Parfum milik TOKO INDOMARET SERNU, sedangkan Sdr. TOPIK, Terdakwa ERWIN dan ADIT, menerima barang hasil mengambil barang yang terdakwa Davick dan GAFUR lempar dari atas atap. Setelah berhasil terdakwa Davick dan 4 temannya langsung membawa barang – barang tersebut ke rumahnya Sdr. RAJU yang beralamat di Dsn. Kauman Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa. Selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa Erwin menjual TV LCD Merk Samsung warna hitam kepada Saksi Putri Safha Ningrum di rumah saksi yang beralamatkan di kebayon Rt.002/Rw.013 Kel.Brang Biji Kec. Sumbawa Kab.Sumbawa dengan harga Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) akan tetapi karena saudara Erwin punya hutang pernah menggadaikan Laptop saksi Putri Shafa maka saksi Putri Shafa tinggal membayar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selain Tv LED Samsung ada beberapa rook yang Terdakwa Erwin jual dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Erwin bagi bersama Terdakwa Davick, Sdr. Gafur, dan Sdr. Topik, kemudian sisa barang yang lain dibagi rata;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Toko Indomaret Sernu sehingga Pihak Toko Indomaret Sernu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.227.000 (enam belas juta dua ratusdua puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANI JULYANI Als DANI Binti IBRAHIM KASIM**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa memberikan keterangan yang sebenarnya serta diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 00.15 wita di jalan Bungur TOKO INDOMARET SERNU, Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi adalah karyawan INDOMARET;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut sementara yang menjadi korban adalah Perusahaan Indomaret;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam, beberapa rokok Rokok seharga Rp. 9.358.100,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan beberapa kosmetik seharga Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa selain Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam, beberapa rokok Rokok seharga Rp. 9.358.100,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan beberapa kosmetik seharga Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut berada di samping Kasir bagian atas, uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berada di dalam laci kasir, Rokok berada di Rak belakang kasir dan kosmetik berada di depan meja kasir;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada diKos karena kebetulan tidak ada karyawan yang tidur atau menginap di dalam Toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk dari arah mana yang pasti saksi melihat di rekaman cctv Terdakwa yang berada didalam toko Indomaret ada dua orang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam Indomaret tersebut melalui rekaman cctv Indomaret dan selain saksi ada temannya saksi yang bernama TAUFIK WALHIDAYAT Als TAUFIK dan KHAIRUL AMRI;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp.16.227.000 (enam belas juta dua ratusdua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pencurian tersebut saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang barang yang ada didalam Indomaret;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **HAIRUL AMRI, SIP Als AMRI AK MARSUKI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa memberikan keterangan yang sebenarnya serta diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 00.15 wita di jalan Bungur TOKO INDOMARET SERNU, Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan a yang menjadi korban adalah Perusahaan Indomaret;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam, beberapa rokok Rokok seharga Rp. 9.358.100,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan beberapa kosmetik seharga Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa selain Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam, beberapa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Rokok seharga Rp. 9.358.100,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan beberapa kosmetik seharga Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Posisi TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut berada di samping Kasir bagian atas, uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berada di dalam laci kasir, Rokok berada di Rak belakang kasir dan kosmetik berada di depan meja kasir;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada diKos karena kebetulan tidak ada karyawan yang tidur atau menginap di dalam Toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk dari arah mana yang pasti saksi melihat di rekaman cctv Terdakwa yang berada didalam toko Indomaret ada dua orang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam Indomaret tersebut melalui rekaman cctv Indomaret dan selain saksi ada temannya saksi yang bernama DANY YULIANI dan TAUFIK WALHIDAYAT Als TAUFIK;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp.16.227.000 (enam belas juta dua ratusdua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang barang yang ada didalam Indomaret;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PUTRI SAFHA NINGRUM Als PUTRI Ak AHMADIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa memberikan keterangan yang sebenarnya serta diperiksa sehubungan dengan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membayar 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa saksi membayar 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi yang beralamatkan di Kebayan Rt. 002 Rw. 013 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam kepada saksi yaitu saudara ERWIN Als DATU. Saksi membayar TV LCD tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa ERWIN Als DATU yaitu 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa ERWIN Als DATU yaitu 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit TV LED 32" Merk Samsung warna Hitam tidak ada barang lain lagi yang dibeli dari Terdakwa ERWIN Als DATU;
- Bahwa saksi tidak tahu barang tersebut adalah hasil curian di karenakan saudara ERWIN Als DATU pada saat mau menjual 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut bilang kepada saksi kalau ada temannya mau pindah rumah dan 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut mau di jual kemudian saksi langsung membayar 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa ERWIN Als DATU menawarkan 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut kepada saksi dengan harga Rp.1,300,000,- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saudara ERWIN als DATU bilang kepada saksi " bayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dah kamu ntar yang Rp.1.000.000,- biar saksi yang tambah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa ERWIN Als DATU datang kerumah saksi menawarkan 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam dengan Harga Rp.1,300,000,- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara ERWIN als DATU bilang kepada saksi " bayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dah kamu ntar yang Rp.1.000.000,- biar saksi yang tambah," Terdakwa ERWIN Als DATU mau menambah untuk membayar 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam dikarenakan saudara ERWIN Als DATU pernah menggadaikan Leptop saksi waktu itu, lalu saksi bilang sama saudara ERWIN Als DATU " ia dah saksi bayar TV LCD tersebut " kemudian saksi memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada saudara ERWIN Als DATU setelah menerima uang tersebut kemudian saudara ERWIN als DATU langsung pergi mengambil 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut. Sekitar pukul 23.50 wita saudara ERWIN Als DATU datang kerumah saksi membawa 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut, setelah saksi melihat 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam tersebut saksi bilang kepada saudara ERWIN Als DATU " mana remot dan tempat Nempelnya TV tersebut" kemudian orang tua saksi bilang kepada saudara ERWIN Als DATU " kalau kaya begini modelnya pasti ini TV curian " kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ERWIN Als DATU hanya diam saja dan tidak lama lalu saudara ERWIN Als DATU langsung pergi meninggalkan rumah saksi, lalu orang tua saksi bilang kepada saksi “ kasi masuk TV itu dulu dalam kamar kamu amankan dulu” setelah itu saksi langsung mengamankan dan menyimpan TV tersebut di dalam kamar milik saksi;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kalau saudara ERWIN Als DATU menjual 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam kepada saksi yaitu saudari ETTY RAHAYU (Ibu kandung saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M SALEH** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 00.15 wita di jalan Bungur Sernu tepatnya di TOKO INDOMARET SERNU, Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa terdakwa telah mengambil barang-barang milik INDOMARET;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan 4 orang teman saya yang bernama GAFUR, TOPIK, ERWIN, dan ADIT, dan yang menjadi korban adalah Perusahaan Indomart;
- Bahwa barang yang saya ambil bersama dengan 4 teman terdakwa tersebut adalah Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam, berbagai jenis rokok antara lain rokok Marlboro Merah 2 slop, Marlboro Gold 1 Slop, Esse 5 slop, Dunhill Putih 5 slop, Dunhill Hitam 5 slop, Lucky strike Biru 1 slop, Jarum Black 1 slop, Surya 12 sebanyak 2 slop, Surya 16 sebanyak 3 slop, Surya Internasional 1 slop, Sampoerna 16 sebanyak 2 slop, Sampoerna 12 sebanyak 2 slop, Sampoerna 16 Mentol 1 slop, LA 3 slop, rokok PS kretek 3 bungkus, Korek api merk cricket sebanyak 4 buah, Sabun Muka, Deodoran dan Parfum;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 teman terdakwa tersebut masuk dan melakukan pencurian melalui belakang toko dan terdakwa serta sdr.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAFUR bergiliran naik dan berdiri di atas pundaknya ERWIN hingga terdakwa bisa naik keatas atap, kemudian terdakwa mencongkel atap toko yang terbuat dari Gulfalum dengan menggunakan besi pipa, setelah atap toko terbuka barulah terdakwa masuk kedalam toko, dan di susul oleh sdr. GAFUR, setelah terdakwa dan sdr. GAFUR, sudah masuk ke dalam toko, barulah terdakwa dan sdr. GAFUR mengambil barang yang berada didalam toko, sedangkan sdr. TOPIK, ERWIN dan ADIT, menerima barang hasil curian yang terdakwa dan GAFUR lempar dari atas atap dan Setelah berhasil terdakwa dan 4 teman terdakwa langsung membawa barang – barang tersebut di rumahnya sdr. RAJU yang beralamat di Dsn. Kauman Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa Yang memiliki ide atau yang mengajak pertama kali yaitu sdr. ERWIN;
- Bahwa terdakwa ERWIN mengajak terdakwa dan 3 teman yang lainnya dengan mengatakan "AYO KITA JALAN" (Bahasa isyarat terdakwa dan 4 teman yang lain) yang maksudnya "MARI KITA PERGI MENCURI" dan Barang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 3 bungkus rokok esse;
- Bahwa terdakwa bersama teman teman terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa ERWIN, GAFUR, TOPIK, dan ADIT temannya yang telah ikut melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. ERWIN ALS DATU AK MASHUD** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pidana pencurian ayam dihukum di lapas kes II A selama 3 (tiga) bulan lamanya pada tahun 2010 dan yang kedua perkara Pencurian Hp dihukum di Lapas Kelas II A selama 1 (satu) Tahun lamanya pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 00.15 wita bertempat di jalan Bungur Sernu tepatnya di TOKO INDOMARET SERNU, Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa terdakwa telah mengambil barang –barang di INDOMARET;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan 4 orang yang bernama DAVICK ,GAFUR, TOPIK, dan ADIT, dan yang menjadi korban adalah Perusahaan Indomart;
- Bahwa barang yang diambil bersama dengan 4 teman terdakwa adalah Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam,berbagai jenis rokok antara lain rokok Marlboro Merah 2 slop, Marlboro Gold 1 Slop, Esse 5 slop, Dunhill Putih 5 slop, Dunhill Hitam 5 slop, Lucky strike Biru 1 slop, Jarum Black 1 slop, Surya 12 sebanyak 2 slop, Surya 16 sebanyak 3 slop, Surya Internasional 1 slop, Sampoerna 16 sebanyak 2 slop, Sampoerna 12 sebanyak 2 slop, Sampoerna 16 Mentol 1 slop, LA 3 slop, rokok PS kretek 3 bungkus, Korek api merk cricket sebanyak 4 buah, Sabun Muka, Deodoran dan Parfum;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 4 teman terdakwa masuk dan melakukan pencurian melalui belakang toko dan terdakwa dan Sdr. GAFUR bergiliran naik dan berdiri di atas pundaknya ERWIN hingga terdakwa bisa naik keatas atap, kemudian terdakwa mencongkel atap toko yang terbuat dari Galfalum dengan menggunakan besi pipa, setelah atap toko terbuka barulah terdakwa masuk kedalam toko, dan di susul oleh sdr. GAFUR, setelah terdakwa dan sdr. GAFUR, sudah masuk ke dalam toko, barulah terdakwa dan sdr. GAFUR mengambil barang yang berada didalam toko, sedangkan Sdr. TOPIK, ERWIN dan ADIT, menerima barang hasil curian yang terdakwa dan GAFUR lempar dari atas atap, Setelah berhasil terdakwa dan 4 teman terdakwa langsung membawa barang – barang tersebut di rumahnya sdr. RAJU yang beralamat di Dsn. Kauman Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang mengajak pertama kali yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengajak teman yang lainnya dengan bahasa "AYO KITA JALAN" (Bahasa isyarat terdakwa dan 4 teman yang lain) yang maksudnya "MARI KITA PERGI MENCURI" dan Barang hasil pencurian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa menggunakan untuk kebutuhan pribadi dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 3 bungkus rokok esse;

- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa bersama teman-teman terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik toko untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan saudara DAVICK, GAFUR, TOPIK, dan ADIT temannya yang telah ikut melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah TV LED merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek merk ONE'S warna Crime;
- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan Pendek merk VANS warna Abu-abu;
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Djarum Black;
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike;
- 4 (Empat) Bungkus Rokok Djarum Super;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Djarum Black Mild warna putih;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Djarum 76 Kretek;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Surya Exclusive;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Esse Change;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (Satu) Bungkus Sampoerna Mild Kecil;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Platinum;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
- 2 (Dua) Bungkus Rokok DUNHILL warna Hitam;
- 11 (Satu) Bungkus Rokok DUNHILL warna Putih;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Marlboro warna Merah;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok DJI SAM SOE;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok HALIM;
- 1 (satu) Buah Parfum Merk AXL Alexander warna Hitam;
- 2 (dua) buah Rexona Men;
- 8 (Delapan) Biji Korek Gas Merk Cricket;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Jalan Bungur Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa



Kabupaten Sumbawa para terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada didalam toko INDOMARET;

- Bawha kejadian tersebut berawal saat terdakwa Davick bilang ke terdakwa Erwin, Topik, Adit, waktu dan Gafur "Kam ada target pang aku,Toko Indomaret pang Sernu tim tu lalo bobol" yang artinya "sudah ada targetku, Toko indomaret di sernu mari kita bobol";
- Bahwa setelah terdakwa Davick, terdakwa Erwin, dan 3 temannya (Gafur,Topik, dan Adit) bersepakat untuk mengambil barang di dalam Toko Indomaret mereka kemudian pergi ke kos-kosan Sdr,Gafur untuk istirahat sambil menunggu tengah malam untuk mengambil barang di Toko Indomaret Sernu, setelah jam 24.00 wita terdakwa Davick, Terdakwa Erwin, dan 3 temannya (Gafur, Topik, dan Adit) jalan kaki menuju Toko Indomaret Sernu;
- Bahwa sesampainya di Toko Indomaret Sernu Terdakwa Davick, Terdakwa Erwin bersama dengan 3 teman (Gafur, Topik, dan Adit) tersebut masuk dan mengambil barang tersebut melalui belakang toko dengan cara terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR bergiliran naik dan berdiri di atas pundak terdakwa ERWIN hingga terdakwa Davick bisa naik keatas atap, kemudian terdakwa Davick mencongkel atap toko yang terbuat dari Gulfalum dengan menggunakan besi pipa, setelah atap toko terbuka barulah terdakwa Davick masuk kedalam toko,dan di susul oleh Sdr. GAFUR, setelah terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR, sudah masuk ke dalam toko indomaret Sernu, barulah terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR mengambil barang yang berada didalam toko berupa Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam,berbagai jenis rokok antara lain rokok Marlboro Merah 2 slop, Marlboro Gold 1 Slop, Esse 5 slop, Dunhill Putih 5 slop, Dunhill Hitam 5 slop, Lucky strike Biru 1 slop, Jarum Black 1 slop, Surya 12 sebanyak 2 slop, Surya 16 sebanyak 3 slop, Surya Internasional 1 slop, Sampoerna 16 sebanyak 2 slop, Sampoerna 12 sebanyak 2 slop, Sampoerna 16 Mentol 1 slop, LA 3 slop, rokok PS kretek 3 bungkus, Korek api merk cricket sebanyak 4 buah,Sabun Muka, Deodoran dan Parfum milik TOKO INDOMARET SERNU, sedangkan Sdr. TOPIK, Terdakwa ERWIN dan ADIT, menerima barang hasil mengambil barang yang terdakwa Davick dan GAFUR lempar dari atas atap. Setelah berhasil terdakwa Davick dan 4 temannya langsung membawa barang – barang tersebut ke rumahnya Sdr. RAJU yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Kauman Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa. Selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa Erwin menjual TV LCD Merk Samsung warna hitam kepada Saksi Putri Safha Ningrum di rumah saksi yang beralamatkan di kebayan Rt.002/Rw.013 Kel.Brang Biji Kec. Sumbawa Kab.Sumbawa dengan harga Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) akan tetapi karena saudara Erwin punya hutang pernah menggadaikan Laptop saksi Putri Shafa maka saksi Putri Shafa tinggal membayar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selain Tv LED Samsung ada beberapa rook yang Terdakwa Erwin jual dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Erwin bagi bersama Terdakwa Davick, Sdr. Gafur, dan Sdr. Topik, kemudian sisa barang yang lain dibagi rata;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Toko Indomaret Sernu sehingga Pihak Toko Indomaret Sernu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.227.000 (enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
3. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **I. MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M SALEH** dan Terdakwa **II. ERWIN ALS DATU AK MASHUD** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa sebelumnya patut dikemukakan, bahwa unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula dan berada/pindah kedalam penguasaan pemegang barang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut yang mengambil sesuatu barang tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M SALEH** dan terdakwa **ERWIN ALS DATU AK MASHUD** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 bertempat di Jalan Bungur kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah mengambil Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam,berbagai jenis rokok antara lain rokok Marlboro Merah 2 slop, Marlboro Gold 1 Slop, Esse 5 slop, Dunhill Putih 5 slop, Dunhill Hitam 5 slop, Lucky strike Biru 1 slop, Jarum Black 1 slop, Surya 12 sebanyak 2 slop, Surya 16 sebanyak 3 slop, Surya Internasional 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop, Sampoerna 16 sebanyak 2 slop, Sampoerna 12 sebanyak 2 slop, Sampoerna 16 Mentol 1 slop, LA 3 slop, rokok PS kretek 3 bungkus, Korek api merk cricket sebanyak 4 buah, Sabun Muka, Deodoran dan Parfum milik INDOMARET SERNU Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 00.15 wita bertempat di TOKO INDOMARET SERNU Jalan Bungur Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 berawal dari terdakwa Davick bilang ke terdakwa Erwin, Topik, Adit, waktu dan Gafur "Kam ada target pang aku, Toko Indomaret pang Sernu tim tu lalo bobol" yang artinya "sudah ada targetku, Toko indomaret di sernu mari kita bobol";
- Bahwa setelah terdakwa Davick, terdakwa Erwin, dan 3 temannya (Gafur, Topik, dan Adit) bersepakat untuk mengambil barang di dalam Toko Indomaret mereka kemudian pergi ke kos-kosan Sdr. Gafur untuk istirahat sambil menunggu tengah malam untuk mengambil barang di Toko Indomaret Sernu, setelah jam 24.00 wita terdakwa Davick, Terdakwa Erwin, dan 3 temannya (Gafur, Topik, dan Adit) jalan kaki menuju Toko Indomaret Sernu;
- Bahwa sesampainya di Toko Indomaret Sernu Terdakwa Davick, Terdakwa Erwin bersama dengan 3 teman (Gafur, Topik, dan Adit) tersebut masuk dan mengambil barang tersebut melalui belakang toko dengan cara terdakwa Davick dan sdr. GAFUR bergiliran naik dan berdiri diatas pundak terdakwa ERWIN hingga terdakwa Davick bisa naik keatas atap, kemudian terdakwa Davick mencongkel atap toko yang terbuat dari Galfalum dengan menggunakan besi pipa, setelah atap toko terbuka barulah terdakwa Davick masuk kedalam toko, dan di susul oleh sdr. GAFUR, setelah terdakwa Davick dan sdr. GAFUR, sudah masuk ke dalam toko indomaret Sernu, barulah terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR mengambil barang yang berada didalam toko berupa Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam, berbagai jenis rokok antara lain rokok Marlboro Merah 2 slop, Marlboro Gold 1 Slop, Esse 5 slop, Dunhill Putih 5 slop, Dunhill Hitam 5 slop, Lucky strike Biru 1 slop, Jarum Black 1 slop, Surya 12 sebanyak 2 slop, Surya 16 sebanyak 3 slop, Surya Internasional 1 slop, Sampoerna 16 sebanyak 2 slop, Sampoerna 12 sebanyak 2 slop, Sampoerna 16 Mentol 1 slop, LA 3 slop, rokok PS kretek 3 bungkus, Korek api merk cricket sebanyak 4 buah, Sabun Muka, Deodoran dan Parfum milik TOKO INDOMARET SERNU, sedangkan Sdr. TOPIK,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERWIN dan ADIT, menerima barang hasil mengambil barang yang terdakwa Davick dan GAFUR lempar dari atas atap. Setelah berhasil terdakwa Davick dan 4 temannya langsung membawa barang – barang tersebut ke rumahnya Sdr. RAJU yang beralamat di Dsn. Kauman Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa. Selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa Erwin menjual TV LCD Merk Samsung warna hitam kepada Saksi Putri Safha Ningrum di rumah saksi yang beralamatkan di kebayan Rt. 002/Rw.013 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab.Sumbawa dengan harga Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) akan tetapi karena saudara Erwin punya hutang pernah menggadaikan Laptop saksi Putri Shafa maka saksi Putri Shafa tinggal membayar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selain Tv LED Samsung ada beberapa rokok yang Terdakwa Erwin jual dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Erwin bagi bersama Terdakwa Davick, Sdr. Gafur, dan Sdr.Topik, kemudian sisa barang yang lain dibagi rata;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Toko Indomaret Sernu sehingga Pihak Toko Indomaret Sernu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.227.000 (enam belas juta dua ratusdua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah tanap sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 berawal dari terdakwa Davick bilang ke terdakwa Erwin, Topik, Adit, waktu dan Gafur “Kam ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target pang aku,Toko Indomaret pang Sernu tim tu lalo bobol” yang artinya “sudah ada targetku, Toko indomaret di sernu mari kita bobol”;

- Bahwa setelah terdakwa Davick,terdakwa Erwin, dan 3 temannya (Gafur,Topik, dan Adit) bersepakat untuk mengambil barang di dalam Toko Indomaret mereka kemudian pergi ke kos-kosan Sdr,Gafur untuk istirahat sambil menunggu tengah malam untuk mengambil barang di Toko Indomaret Sernu, setelah jam 24.00 wita terdakwa Davick, Terdakwa Erwin, dan 3 temannya (Gafur,Topik, dan Adit) jalan kaki menuju Toko Indomaret Sernu;
- Bahwa sesampainya di Toko Indomaret Sernu Terdakwa Davick, Terdakwa Erwin bersama dengan 3 teman (Gafur,Topik, dan Adit) tersebut masuk dan mengambil barang tersebut melalui belakang toko dengan cara terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR bergiliran naik dan berdiri di atas pundak terdakwa ERWIN hingga terdakwa Davick bisa naik keatas atap, kemudian terdakwa Davick mencongkel atap toko yang terbuat dari Gulfalum dengan menggunakan besi pipa, setelah atap toko terbuka barulah terdakwa Davick masuk kedalam toko,dan di susul oleh Sdr. GAFUR, setelah terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR, sudah masuk ke dalam toko indomaret Sernu, barulah terdakwa Davick dan Sdr. GAFUR mengambil barang yang berada didalam toko berupa Uang dimeja kasir senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit TV LCD Merk Samsung warna Hitam,berbagai jenis rokok antara lain rokok Marlboro Merah 2 slop, Marlboro Gold 1 Slop, Esse 5 slop, Dunhill Putih 5 slop, Dunhill Hitam 5 slop, Lucky strike Biru 1 slop, Jarum Black 1 slop, Surya 12 sebanyak 2 slop, Surya 16 sebanyak 3 slop, Surya Internasional 1 slop, Sampoerna 16 sebanyak 2 slop, Sampoerna 12 sebanyak 2 slop, Sampoerna 16 Mentol 1 slop, LA 3 slop, rokok PS kretek 3 bungkus, Korek api merk cricket sebanyak 4 buah,Sabun Muka, Deodoran dan Parfum milik TOKO INDOMARET SERNU, sedangkan Sdr. TOPIK, Terdakwa ERWIN dan ADIT, menerima barang hasil mengambil barang yang terdakwa Davick dan GAFUR lempar dari atas atap. Setelah berhasil terdakwa Davick dan 4 temannya langsung membawa barang – barang tersebut ke rumahnya Sdr. RAJU yang beralamat di Dsn. Kauman Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa. Selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa Erwin menjual TV LCD Merk Samsung warna hitam kepada Saksi Putri Safha Ningrum di rumah saksi yang beralamatkan di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kebayaran Rt.002/Rw.013 Kel.Brang Biji Kec. Sumbawa Kab.Sumbawa dengan harga Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) akan tetapi karena saudara Erwin punya hutang pernah menggadaikan Laptop saksi Putri Shafa maka saksi Putri Shafa tinggal membayar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selain Tv LED Samsung ada beberapa rook yang Terdakwa Erwin jual dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Erwin bagi bersama Terdakwa Davick, Sdr. Gafur, dan Sdr.Topik, kemudian sisa barang yang lain dibagi rata;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Toko Indomaret Sernu sehingga Pihak Toko Indomaret Sernu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.227.000 (enam belas juta dua ratusdua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah TV LED merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek merk ONE'S warna Crime;
- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan Pendek merk VANS warna Abu-abu;
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Djarum Black;
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike;
- 4 (Empat) Bungkus Rokok Djarum Super;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Djarum Black Mild warna putih;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Djarum 76 Kretek;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Surya Exclusive;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Esse Change;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (Satu) Bungkus Sampoerna Mild Kecil;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Platinum;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
- 2 (Dua) Bungkus Rokok DUNHILL warna Hitam;
- 11 (Satu) Bungkus Rokok DUNHILL warna Putih;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Marlboro warna Merah;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok DJI SAM SOE;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok HALIM;
- 1 (satu) Buah Parfum Merk AXL Alexander warna Hitam;
- 2 (dua) buah Rexona Men;
- 8 (Delapan) Biji Korek Gas Merk Cricket;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Indomaret Sernu maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Indomaret Sernu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa I :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa I :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M. SALEH** dan Terdakwa **II. ERWIN ALS DATU AK MASHUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. MUHAMMAD SYEIKHNYA MAHDAVICKIA ALS DAVICK AK M. SALEH** dengan penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan Terdakwa **II. ERWIN ALS DATU AK MASHUD** dengan penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah TV LED merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek merk ONE'S warna Crime;
- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan Pendek merk VANS warna Abu-abu;
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Djarum Black;
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike;
- 4 (Empat) Bungkus Rokok Djarum Super;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Djarum Black Mild warna putih;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Djarum 76 Kretek;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Surya Exclusive;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Esse Change;
- 3 (Tiga) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus Sampoerna Mild Kecil;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Platinum;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek;
- 2 (Dua) Bungkus Rokok DUNHILL warna Hitam;
- 11 (Satu) Bungkus Rokok DUNHILL warna Putih;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Marlboro warna Merah;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok DJI SAM SOE;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok HALIM;
- 1 (satu) Buah Parfum Merk AXL Alexander warna Hitam;
- 2 (dua) buah Rexona Men;
- 8 (Delapan) Biji Korek Gas Merk Cricket;

Dikembalikan kepada Indomaret Sernu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** oleh kami **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

NURHAYATI D